



LURAH ROROTAN

KEPUTUSAN LURAH ROROTAN KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

LURAH ROROTAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2), tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah.
 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
11. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kelurahan Rorotan, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rorotan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Kelurahan Rorotan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2025



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Camat Kecamatan Cilincing.

Lampiran : Keputusan Lurah Rorotan
Nomor : 30 Tahun 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025**

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
Pengarah	Lurah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Kelurahan
1. Bidang Pengelolaan Informasi	Kasi Ekonomi Pembangunan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	Pengadministrasi Pemerintahan
3. Bidang Pelayanan Informasi	Pengurus Barang
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kasi Pemerintahan


LURAH KELURAHAN ROROTAN
AHMAD FITROH
NIP. 198006092006041013

Lampiran II : Keputusan Lurah Rorotan
 Nomor : 30 Tahun 2025
 Tanggal : 30 Januari 2025

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
 TAHUN 2025**

JABATAN DALAM PPID		KETERANGAN TUGAS
Pengarah		a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public dilingkungan Kelurahan Rorotan ;dan b. Sebagaimana penentuan akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
Pejabat Pengelolaan Informasidan Dokumentas (PPID)		a. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Kelurahan Rorotan; b. Menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik; c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi public yang dilakukanoleh PPID Kelurahan Rorotan ; d. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; f. Melaksanakan invetarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kelurahan Rorotan ; h. Melakukankoordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. Membuat laporan pelayanan informasi; dan j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasa PPID
1.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; b. Melaksanakan invetarisasi dan melakukan uji Pemuktahiran informasi yang disesuaikan dengan klarifikasi informasi; dan

		c.	Penyimpanan pemeliharaan dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumberdaya di Kelurahan Rorotan
2.	Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	a.	Melaksanakan Pendokumentasian. Penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumentasi lainnya;
		b.	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
3.	Bidang Pelayanan Informasi	a.	Memberikan Informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu permohonan memperoleh informasi;
		b.	Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
		c.	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;
		d.	Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID Kelurahan Rorotan apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai;
		e.	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan
		f.	Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang pengaduan dan penyelesaian Sengketa.
4.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID Kelurahan Rorotan

LURAH KELURAHAN ROROTAN

